



PUTUSAN

Nomor 877 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASAD HAJI AHMAD, ST, bertempat tinggal di Jalan Hijrah Nomor 9 RT09/04, Desa Uma Beringin, Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 **PT BANK DANAMON INDONESIA SURABAYA, Tbk. KANTOR WILAYAH 03 Cq. PT BANK DANAMON DENPASAR, Cq. PT BANK DANAMON SUMBAWA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Umaiyah, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 37 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2013;
- 2 **KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DENPASAR Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Bima d/a Jalan Soekarno-Hatta Nomor 177 Kota Bima**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, Para pegawai Kementerian Keuangan RI, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 177 Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

- 1 **PT. BALAI LELANG INDONESIA d/a Ruko RMI Blok D-8 Jalan Bratang Binangun-Surabaya;**
- 2 **KHALID ABOUT ALAMOUDI**, bertempat tinggal di Jalan Tenggiri Nomor 3b Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 877 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang Wiraswasta memiliki usaha di bidang perdagangan, yaitu UD. Kartini yang bergerak di bidang penjualan Alat-alat Kantor, Komputer dengan segala Asesorisnya, bahan Cetak, Alat Listrik dan Barang Elektronik yang dalam pengembangan Usahanya mendapatkan dukungan financial dari Tergugat I;
- 2 Bahwa selaku Debiturnya Penggugat selalu menjalin hubungan baik dengan Tergugat I dan Penggugat dinilainya sebagai Debitur yang baik, karena pembayaran angsuran Kresitnya terlalu berjalan lancar sehingga dipercaya dan diberikan beberapa kali fasilitas kredit berjangka oleh Tergugat I;
- 3 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2005 lalu Penggugat diberikan Fasilitas Kredit berjangka sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan beberapa agunan, yaitu :
 - SHM Nomor 1133 luas 127 m2, terletak di watasn Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 - SHM Nomor 978 luas 461 m2. terletak di watasn Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 - SHM Nomor 151 luas 276 m2. terletak di watasn Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 - SHM Nomor 1469 luas 150 m2 terletak di watasn Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- 4 Bahwa Dana Pinjaman Kredit berjangka tersebut kemudian Penggugat gunakan untuk membeli Tanah dan/atau membangun Ruko di Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai tempat usahanya yang sekaligus Penggugat jadikan sebagai Jaminan Kreditnya;
- 5 Bahwa namun demikian karena perkembangan usaha Penggugat pada sekitar tahun 2010 mengalami penurunan, sehingga Penggugat tidak lagi dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk dapat membayar angsuran kreditnya setiap bulannya kepada Tergugat I, sehingga sejak saat itu pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat I dimasukkan



kedalam kredit macet karena Penggugat dianggap tidak mampu lagi untuk membayar angsuran Kreditnya kepada Tergugat I secara lancar sesuai targetnya setiap bulannya;

6 Bahwa dalam situasi tersebut sesungguhnya Penggugat telah beberapa kali menyurati Tergugat I untuk memberikan solusi atas pembayaran tunggakan Kreditnya yang macet, yaitu dengan menawarkan kepada Tergugat I untuk secara bersama-sama melakukan penjualan atas Aset-aset lain milik Penggugat;

7 Bahwa penawaran tersebut Penggugat lakukan semata-mata untuk melindungi Agunan-agunan Penggugat lainnya yang menjadi Jaminan kreditnya yaitu SHM Nomor 151 dan SHM Nomor 1469 sebagaimana tersebut diatas agar tidak Included dijadikan Objek Pelelangan oleh Tergugat I, karena Agunan-agunan tersebut adalah merupakan tempat usaha dan/atau tempat tinggal Penggugat sekeluarga;

8 Bahwa akan tetapi Penawaran Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapinya secara positif oleh Tergugat I, sehingga dengan tanpa koordinasi dan/atau mediasi terlebih dahulu Tergugat I melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima (Turut Tergugat I) dengan jasa PT. Balai Lelang Indonesia (Balindo) selaku Turut Tergugat I melakukan Pra Lelang, terhadap Agunan-agunan Penggugat pada tanggal 3 Juni 2010;

9 Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 pukul 09.00 wita di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima Jalan Soekarno-Hatta Nomor 177 Kota Bima Tergugat I dan Tergugat II menyelenggarakan Pelelangan atas Agunan-agunan milik Penggugat, namun karena tidak ada peminatnya, penyelenggaraan lelang eksekusinya ditutup dan dianggap gagal;

10 Bahwa dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi berikutnya diselenggarakan oleh Tergugat II pada tanggal 11 September 2010 di Kantornya dan hanya terdapat seorang peminat, yakni Turut Tergugat II karena dianggap telah memenuhi Syarat-syarat administrasi dan/atau lelangnya, maka menyetakan Turut Tergugat II adalah merupakan pihak pemenang Lelang Eksekusi terhadap Agunan Penggugat SHM Nomor 1133 luas 127 m2 dan SHM Nomor 978 luas 461 yang terletak di watasn Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;



- 11 Bahwa namun demikian Lelang Eksekusi tersebut ternyata sifatnya sangat premature, sebab dalam penyelenggaraannya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat merugikan Penggugat, karena dalam penyelenggaraannya telah mengabaikan Hak-hak ini telah tidak pernah memberikan dan/atau menunjukan secara jelas dan transparan terhadap besaran Nilai Debit Piutangnya;
- 12 Bahwa disamping itu dalam pelaksanaannya Lelang Eksekusi tersebut dilakukan oleh para Tergugat dengan tanpa prosedur yang jelas, seperti melakukan Mediasi, terlebih dahulu dengan Penggugat dalam menentukan Nilai Limit dari objek pelelangannya telah sesuaikan dengan Nilai Debit Piutangnya kepada Penggugat, sebagaimana yang diatur didalam Kaidah-kaidah hukumnya, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tanggal 23 April 2010;
- 13 Bahwa selanjutnya Lelang Eksekusi tersebut ternyata belum memenuhi Syarat-syarat lelang eksekusinya, karenadalam pelaksanaannya saat itu tidak dilengkapi oleh adanya Surat Keterangan Tanahnya (SKT) dari badan Pertanahan Negara Kabupaten Sumbawa, hal tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, yang menyatakan “Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan SKT dari Kantor Pertanahan Setempat;
- 14 Bahwa selain dari itu Lelang Eksekusinya yang telah dilakukan oleh para Tergugat belum pula memenuhi Syarat-syarat formilnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 Jo Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.06/2010, seperti antara lain, Objek pelelangannya masih ditempati dan.atau dikuasai oleh Penggugat, Penentuan Limit harga lelang objeknya ditafsirkan secara tersendiri oleh Tergugat I dengan tanpa menggunakan jasa Tim Apreser yang Independen, sehingga penafsiran harga limit terhadap objek lelangnya tidak sesuai dan/atau jauh dibawah harga pasarannya yang berkembang saat itu disekitar lokasi objek Lelangnya;
- 15 Bahwa padahal dalam perhitungan Penggugat limit harga Objek Lelang SHM Nomor 1133 luas 127 m2 dan SHM Nomor 978 luas 461 m2 yang terletak di watan Kelurahan Brang Bara sesuai dengan harga pasarannya yang berkembang saat itu adalah sekitar Rp850.000.000,00 (delapan ratus



lima puluh juta rupiah), sementara para Tergugat melelangnya hanya sebesar Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) saja, sehingga sangat merugikan Penggugat, baik secara materil maupun moril;

16 Bahwa adapun kerugian Materil yang Penggugat alami dari Pelaksanaan Lelang Eksekusi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dihitung dari selisih dengan harga pasarannya Objek Lelang Eksekusinya yaitu sekitar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dibandingkan dengan harga lelang eksekusinya yaitu sebesar Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

17 Bahwa sedangkan kerugian moril yang dialami oleh Penggugat karena tidak ternilai harganya, maka bila disetarakan dengan uang adalah berkisar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) hal tersebut Penggugat kalkulasikan demikian sebab dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi yang telah dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Agunan-agunan Penggugat telah menjatuhkan kredibilitas, harkat dan martabat Penggugat selaku seorang Pengusaha dan/atau Wiraswasta;

18 Bahwa padahal sebenarnya Penggugat masih sanggup menyelesaikan tanggungan hutang dan/atau Kreditnya apabila Tergugat I mau mengindahkan penawaran yang pernah Penggugat ajukan dulu dan/atau memberikan kesempatan kepada Penggugat beberapa aktu lamanya untuk menyelesaikan kreditnya, karena Aset-aset berupa Tanah dan Bangunan lain yang masih Penggugat miliki tidak mungkin dapat terjual seketika karena akan menurunkan nilai jualnya, sehingga tentu saja memerlukan beberapa waktu lamanya untuk dijualkan sesuai dengan harga pasarnya agar dapat dijadikan sebagai konpensasi pembayaran hutang-hutang Penggugat kepada Tergugat I;

19 Bahwa karena Lelang Eksekusi yang telah dilakukan Para Tergugat adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang implikasinya telah merugikan Penggugat baik secara Materil maupun Moril, maka demi terjaminnya Tuntutan Ganti Rugi Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk meletakkan dalam Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Harta-harta Kekayaan milik Para Tergugat, untuk selanjutnya dilakukan pelelangan secara Umum dan hasil penjualannya

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 877 K/Pdt/2014



digunakan sebagai kompensasi atas Kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat;

20 Bahwa kemudian untuk menjamin dilaksanakannya Isi Putusan ini oleh Para Tergugat, dimohonkan pula untuk menetapkan dan/atau memerintahkan Para Tergugat agar membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini terhitung sejak Putusannya dijatuhkan sampai dilaksanakan;

21 Bahwa selain dari itu guna menghindari dari kerugian lainnya yang akan dialami oleh Penggugat atas Agunan-agunan lainnya yang belum dilelang eksekusi, maka sebelum Putusan akhir dijatuhkan atas perkara ini, Kami selaku Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menetapkan Putusan Provisi agar mendudukan status objek pelelangannya tetap sebagai Agunan-agunan yang merupakan jaminan kredit Penggugat yang belum layak untuk dilelang eksekusi, karena belum memenuhi Syarat-syarat Formilnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 dan telah melanggar Perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

22 Bahwa kemudian guna menjamin terlaksananya isi Putusan perkara ini nantinya, maka kami memohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Agunan-agunan yang merupakan jaminan kredit Penggugat agar tidak dioperalihkan dan/atau dilelang eksekusi kembali secara sepihak oleh Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat kepada pihak lain;

23 Bahwa beberapa upaya sebelumnya telah Penggugat lakukan baik secara kekeluargaan maupun secara tertulis melalui Surat agar Para Tergugat menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap Agunan yang merupakan Jaminan Kredit Penggugat dan menawarkan beberapa solusi serta meminta waktu bagi pelunasan kredit Penggugat, namun tidak pernah ditanggapi secara positif dan Para Tergugat tetap bersikeras melaksanakan Lelang Eksekusi terhadap Agunan-agunan milik Penggugat, sehingga tidak ada jalan lain selain mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;



24 Bahwa oleh karena Dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam hal ini didukung oleh suatu alasan hukum yang cukup kuat dan jelas, maka Kami selaku pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar Putusan perkaranya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- 1 Mendudukkan status objek Lelang Eksekusi yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Agunan Penggugat tetap sebagai Agunan-agunan yang merupakan Jaminan Kreditnya dan menyatakan hukum pelaksanaan Lelang Eksekusinya belum memenuhi Syarat-syarat Formil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010;
- 2 Melaksanakan Sita Jaminan terhadap Harta Kekayaan Para Tergugat sebagai konvensasi pembayaran atas kerugian yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan hukumnya melakukan Lelang Eksekusi terhadap agunan Penggugat secara sepihak dan melawan hukum;
- 3 Meletakan Sita Jaminan atas Agunan-agunan Penggugat agar tidak dapat dilelang Eksekusi dan/atau diperalihkan secara sepihak oleh Para Tergugat;
- 4 Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada *Verzet* Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menerima dan mengabulkan gugat Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Perbuatan hukum Para Tergugat dalam melakukan Lelang Eksekusi terhadap Agunan-agunan Penggugat belum memenuhi Syarat hukum, sehingga perbuatan hukum Para Tergugat yang telah melakukan Lelang Eksekusi terhadap Agunan-agunan Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan Batal dan tidak sah Lelang Eksekusi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat karena penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/ PKM/06/2010 tanggal 23 April 2010;



- 4 Menyatakan Batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Hak atas Objek Lelang Eksekusi kepada Turut Tergugat karena pelaksanaan Lelang Eksekusinya tidak procedural;
- 5 Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan status Agunan-agunan Penggugat sebagai Jaminan kreditnya dan melakukan Mediasi dan/atau Negosiasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum melakukan pelelangan Eksekusi terhadap Agunan-agunan Penggugat;
- 6 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan Bantahan, Banding maupun Kasasi;
- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan;
- 8 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil yang dialami Penggugat atas Lelang Eksekusi yang telah dilaksanakannya terhadap Agunan-agunan Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 9 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat atas pelaksanaan Lelang Eksekusi yang telah dilakukannya terhadap Agunan-agunan Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Lalai melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan atas perkaranya dijatuhkan sampai dilaksanakan;
- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak
- 1 Bahwa substansi pokok dari gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pelelangan objek gugatan yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dalam rangka melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;



- 2 Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini ditegaskan dengan adanya Surat Pernyataan Lelang dari Tergugat I Nomor B. 358/Rec-Sby/082012 tanggal 6 Agustus 2012 dalam butir 3 menyatakan bahwa sehubungan dengan penjualan/ agunan *vide* butir 1 di atas, dengan ini Bank Danamon (*in casu* Tergugat I) selaku Kreditur menyatakan berhak atas agunan kredit tersebut dan bertanggung jawab serta membebaskan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima (*in casu* Tergugat II) beserta Pejabat Lelang apabila dikemudian hari ada gugatan perdata dan/atau pidana yang diajukan oleh Debitur dan /atau Pemilik Jaminan;
- 3 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa konsekuensi hukum yang sekiranya harus ditanggung Tergugat II atas pelelangan objek gugatan telah dialihkan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Lelang Nomor B. 358/Rec-Sby/082012 tanggal 6 Agustus 2012 dimaksud;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt/G/2012/PN.SBB tanggal 5 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.278.500,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 126/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2012/PN-SBB.,

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 877 K/Pdt/2014



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 16 Januari 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah diberitahukan Putusan Perkara Nomor 126/Pdt/2013/PT.MTR tanggal 11 November 2013 Jo Perkara Nomor 44/Pdt/2012PN.SBB tanggal 5 Juni 2013 tanggal 29 November 2013 atas pemberitahuan tersebut telah di ajukan Permohonan Kasasi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 dan telah menyerahkan Memori Kasasi Pada Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sehingga Permohonan Kasasi tersebut telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

2 Bahwa setelah diteliti dengan cermat Surat Gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, pada point 3 [tiga] dan 4 (empat), pada Petitum tersebut di mohonkan agar lelang eksekusi dinyatakan batal, sementara telah di ketahui mengenai Pembatalan Lelang Eksekusi adalah merupakan sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian sehubungan dengan hal ini bukan merupakan Kewenangan Peradilan Umum.

3 Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 126/Pdt/ 2013/ PT.MTR tanggal 11 November 2013 Jo Perkara Nomor 44/Pdt/2012/ PN.SBB tanggal 5 Juni 2013 *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian pada halaman 36 [tiga puluh enam] Perkara Nomor 44/Pdt/ 2012/PN.SBB tanggal 5 Juni 2013, yang mana untuk bukti T.I-7 s/d T.I-10 hanya merupakan fotocopy yang tidak bisa di



tunjukan aslinya di jadikan bahan pertimbangan hukum, yang seharusnya terhadap bukti T.I-7 s/d T.I-10 harus di kesampingkan, akan tetapi *Judex Facti* menjadikan hal tersebut sebagai Persangkaan bahwa benar kredit Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat pada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah bermasalah (macet), sementara persangkaan bukan merupakan alat bukti.

4. Bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang [*vide* bukti T.II-7), tidak memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) yang dijelaskan sebagai berikut:

Ayat (1) Penjual /Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk di mintakan jadwal pelaksanaan lelang, di sertai Dokumen Persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

Bahwa pada Dokumen Persyaratan Lelang tidak menunjukan nilai hutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum sehingga dapat di katakan kredit Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah Macet.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, sesuai dengan kewenangannya yang diberikan *Judex Facti*;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ASAD HAJI AHMAD, ST** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASAD HAJI AHMAD, ST** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya:

1 Materai: Rp 6.000,00 Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

2 Redaksi: Rp 5.000,00

3

Administrasi Kasasi: Rp489.000,00

Jumlah: Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 877 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)